



P E N E T A P A N

Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Heng Boen Thong, Laki-laki, umur 72 tahun, lahir di Medan, tanggal 22 Agustus 1950, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Gandhi No. 219-A, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 November 2022 dalam register Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan An. Heng Boen Thong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dengan Tan Siang Tin pada tanggal 17 Januari 1973, dan oleh karenakesibukan dan kelalaian Pemohon maka perkawinan Pemohon baru didaftarkan pada tanggal 14 November 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 1351/1994 antara Heng Boen Thong dengan Tan Siang Tin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 14 November 1994;
3. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Tan Siang Tin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - 1) Suhendra, laki-laki, lahir di Medan, 5 Juli 1974;
 - 2) Suhendry, laki-laki, lahir di Medan, 17 Maret 1979;
 - 3) Sumerlin, laki-laki, lahir di Medan, 25 April 1989;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Tan Siang Tin telah lahir anak Pemohon bernama Sumerlin lahir di Medan tanggal 25 april 1983 sesuai dengan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga Nomor; Duaribu sebelasyang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 23 Juni 1983;

5. Bahwa atas hal tersebut Pemohon ingin mengajukan Pengesahan Sumerlin sebagai anak kandung Pemohon sehingga dalam pengesahan tersebut Pemohon bermohon agar didalam Akte Kelahiran / Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga Nomor; Duaribu sebelasyang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 23 Juni 1983, atas nama Sumerlin dicatatkan Pemohon sebagai ayah kandung dari Sumerlin;

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Petikan dari daftar besarkelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan Pemohon tersebut;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengesahkan nama SUMERLIN lahir di Medan tanggal 25 April 1983 sesuai dengan Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga Nomor; Duaribu sebelasyang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 23 Juni 1983, sebagai anak kandung;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan sipil pada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Pengesahan anak tersebut dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga Nomor; Duaribu sebelasyang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 23 Juni 1983, sekaligus menerbitkan Akte Kelahiran atas nama Sumerlin yang telah diperbaiki ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heng Boen Thong NIK: 1271102208500001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1351/1994. tanggal 14 Nopember 1994, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Nomor: Duaribu sebelas tanggal 9 Juni 1983, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Nomor: 470/197/SR-II/I/2022 tanggal 1 November 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Siti Amina, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang ipar Saksi;
-- --Bahwa Pemohon menikah dengan kakak Saksi yang bernama Tan Siang Tin pada tahun 1973 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, perkawinan tersebut dilakukan secara adat;



-Bahwa pernikahan Pemohon tersebut pada waktu itu belum dicatatkan, dan baru dicatatkan pada tahun 1994;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon beserta isterinya tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun seingat Saksi sejak tahun 1985 mereka sudah tinggal di rumah sendiri dan sekarang ini tinggal di Jalan Gandhi;

-----Bahwa dalam perkawinannya Pemohon beserta isterinya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Suhendra jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1974, anak kedua bernama Suhendry jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1979 dan anak ketiga bernama Sumerlin jenis kelamin perempuan lahir di Medan tahun 1983;

----Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatatkan pada saat anak-anak mereka lahir, maka anak-anak Pemohon dan isterinya tersebut dalam akta kelahirannya dicatat sebagai anak dari Tan Siang Tin (isteri Pemohon) dengan status tidak kawin;

---Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk pengesahan Sumerlin yang tercatat sebagai anak luar kawin dari isteri Pemohon sebagai anak yang sah dari Pemohon;

2. Heng Lie Gek, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang Saksi;

----Bahwa Pemohon menikah dengan kakak ipar Saksi yang bernama Tan Siang Tin pada tahun 1973 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, perkawinan tersebut dilakukan secara adat;

-Bahwa pernikahan Pemohon tersebut pada waktu itu belum dicatatkan, dan baru dicatatkan pada tahun 1994;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon beserta isterinya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Saksi, namun seingat Saksi sejak tahun 1985 mereka sudah tinggal di rumah sendiri dan sekarang ini tinggal di Jalan Gandhi;

-----Bahwa dalam perkawinannya Pemohon beserta isterinya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Suhendra jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1974, anak kedua bernama Suhendry jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1979 dan anak ketiga bernama Sumerlin jenis kelamin perempuan lahir di Medan tahun 1983;



---Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan isterinya belum dicatatkan pada saat anak-anak mereka lahir, maka anak-anak Pemohon dan isterinya tersebut dalam akta kelahirannya dicatat sebagai anak dari Tan Siang Tin (isteri Pemohon) dengan status tidak kawin;

---Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk pengesahan Sumerlin yang tercatat sebagai anak luar kawin dari isteri Pemohon sebagai anak yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar anak isteri Pemohon yang bernama Sumerlin yang lahir di Medan tanggal 25 April 1983 sebagaimana Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Nomor: Duaribu sebelas tanggal 9 Juni 1983 yang tercatat sebagai anak luar kawin dari isteri Pemohon yang bernama Tan Siang Tin disahkan sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heng Boen Thong NIK: 1271102208500001, terbukti bahwa salah satu Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Gandhi No. 219-A, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Petikan dari Daftar Besar Kelahiran Nomor: Duaribu sebelas tanggal 9 Juni 1983, terbukti bahwa anak yang bernama Sumerlin lahir di Medan pada tanggal 25 April 1983 adalah anak luar kawin dari isteri Pemohon yang bernama Tan Siang Tin sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1351/1994. tanggal 14 Nopember 1994, terbukti bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Tan Siang Tin adalah pasangan suami

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn



istri yang pernikahannya telah dicatatkan pada tanggal 14 November 1994 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Amina dan saksi Heng Lie Gek yang tidak lain masing-masing adalah saudara kandung dari Pemohon dan isterinya, pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan isterinya dicatatkan pada tanggal 14 November 1994, namun sebenarnya perkawinan Pemohon dan isterinya sudah terjadi sejak tahun 1973 yang dilangsungkan secara adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan isterinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Suhendra jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1974, anak kedua bernama Suhendry jenis kelamin laki-laki lahir di Medan tahun 1979 dan anak ketiga bernama Sumerlin jenis kelamin perempuan lahir di Medan tahun 1983;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Sumerlin sebagai anak kandung dari Pemohon dan isterinya bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lurah Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Nomor: 470/197/SR-III/2022 tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Sumerlin yang dalam akta kelahirannya tercatat sebagai anak luar kawin dari isteri Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengesahkan nama SUMERLIN, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan tanggal 25 April 1983 sebagaimana dalam Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga Nomor: Duaribu sebelas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Catatan Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 9 Juni 1983, sebagai anak kandung Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahannya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 25 November 2022, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1253/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)